

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) TERHADAP KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Dino Prayogo¹
Nim. 1002045016

Abstract

Based on the results of the research it is known that the Government of Indonesian has several strategies and policies towards Indonesian SMEs in the Asean China Free Trade Area (ACFTA). The expected role of the government in facing the ACFTA is to place SMEs and cooperatives in an ideal position, ie as the spearhead of the national economy. Repositioning of SME and cooperative positions can be grown through strengthening internal conditions and creating a conducive business climate for SMEs and cooperatives. While the success of the government's role will be indicated from the development of productivity and efficiency that impact the improvement of competitiveness of SMEs, both in the local market and in the international market. Increased competitiveness will directly improve the welfare condition of SMEs, as well as increase the contribution of SMEs and cooperatives to state revenues. The application of the wish is concretely done Reform of legislation regulating the role of SMEs and cooperatives in the framework of revitalization.

Keywords : *Asean China Free Trade Area, SME and cooperative, Indonesia, Cina.*

Pendahuluan

Awal tahun 2010 dimulainya dengan pemberlakuan ACFTA atau ASEAN-China Free Trade Area. Sebagian masyarakat menganggap ACFTA sebagai tantangan bagi Indonesia untuk maju, namun sebagian lainnya menganggap ACFTA sebagai dilema di awal tahun. ACFTA mulai berlaku pada 1 Januari 2010 dengan menggunakan prinsip perdagangan bebas. Perdagangan bebas tersebut didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan, yakni hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Perjanjian ACFTA telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan KEPPRES No.48 tahun 2004 dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010, inti dari perjanjian ini adalah kedua pihak sepakat akan melakukan kerjasama yang lebih intensif di beberapa bidang seperti : pertanian, teknologi informasi, pengembangan SDM, investasi, pengembangan Sungai Mekong; perbankan, keuangan, transportasi, industri, telekomunikasi, pertambangan, energi, perikanan, kehutanan, produk-produk

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email : dinoprayogo@gmail.com

hutan dan sebagainya. Kendala utama pelaksanaan berlakunya perjanjian ACFTA di Indonesia, banyak pihak yang meminta agar waktu berlakunya perjanjian direnegoisasi oleh pemerintah, prediksi para pelaku bisnis dan pemerhati ekonomi Indonesia akan dapat menurunkan ketahanan ekonomi nasional dari banyaknya produk dari negara Cina yang masuk ke Indonesia dan membuat aturan yang jelas perihal persamaan kedudukan para negara peserta dalam perjanjian ACFTA ini, menghindari dominasi negara terkuat khususnya mengenai penentuan harga atas produk barang maupun jasa, jangan sampai Indonesia hanya menjadi Price Taker, sementara negara maju menjadi Price Maker (<http://www.setneg.go.id>)

Sebenarnya kesepakatan untuk menerapkan ASEAN-China Free Trade Area atau ACFTA tersebut telah dirancang sejak lama dan ditandatangani 13 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 November 2002. Sedangkan jauh sebelumnya juga sudah dirancang dan disepakati Common Effective Preferential Tariff dalam rangka ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-AFTA), dan perjanjian tersebut telah ditandatangani 22 tahun yang lalu, tepatnya di Singapura, pada tanggal 28 Januari 1992 (<http://www.asean.org>)

Usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor usaha kecil dan menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Ketentuan untuk dikatakan sebagai usaha kecil harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang diatur oleh undang-undang, di antaranya ketentuan mengenai besarnya modal dan pendapatan. Ditinjau dari sisi modal dan pendapatan, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengatur harus memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan ada pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dari 53,8 juta unit menjadi 55,2 juta unit dalam kurun waktu 2010-2011 yang berarti mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,57 %.Jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM pada kurun waktu tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 2,33 % dari 99,4 juta orang menjadi 101,72 juta orang.Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM pun meningkat 24,15 % dari Rp 3.466,39 triliun menjadi Rp 4.303,57 triliun.

Sedangkan dari persentase usaha yang ada di Indonesia adalah Usaha Mikro mencapai 54,559 juta unit (98,82 %), Usaha Kecil mencapai 602.195 unit (1,09 %), Usaha Menengah mencapai 44.280 unit (0,08 %), Usaha Besar mencapai 4.952 unit (0,01 %).

Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UKM membutuhkan strategi pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah.

Hal ini dibuktikan dari sebagian besar UMKM tetap bertahan hidup saat krisis ekonomi Indonesia tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan struktur permodalannya yang lebih banyak bergantung pada dana sendiri (73%). Untuk melaksanakan peranan tersebut, UMKM Indonesia harus terus memperbaiki diri dengan menciptakan daya saing globalnya. Akan tetapi, UMKM dalam perkembangannya masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, pembinaan pada UMKM perlu terus dilakukan, terutama pembinaan dari sisi internal. Dua faktor yang bersifat internal adalah pertama, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), etos kerja, jiwa kewirausahaan dan naluri bisnis. Kedua, aspek manajemen yang meliputi kemampuan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*.

Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut mempengaruhi sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah.

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UKM hadir sebagai salah satu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini jelas UKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kompetisi pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada (<http://www.depkop.go.id>)

Kerangka Dasar Konsep *Konsep Kebijakan Publik*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Mengutip definisi kebijakan yang diambil dari pendapat Federick dalam buku Agustino menyatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka

mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah (Leo Agustino, 2008)

Mengutip definisi kebijakan publik yang diambil dari pendapat Widavsky dalam buku Winarno menyatakan bahwa, kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah (Budi Winarno, 2007)

Mengutip definisi kebijakan publik yang diambil dari pendapat *Eyestone* dalam buku Agustino menyatakan bahwa, kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Mengutip definisi kebijakan publik yang diambil dari pendapat Dye dalam buku Islamy menyatakan bahwa, kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Tahap-tahap kebijakan publik :

1. Tahap penyusunan agenda
2. Tahap formulasi kebijakan
3. Tahap adopsi kebijakan
4. Tahap implementasi kebijakan
5. Tahap evaluasi kebijakan(Dunn, William N, 2000)

Konsep Industri Kecil Menengah

Industri kecil menengah atau yang biasa disingkat dengan UKM adalah jenis usaha yang sangat berkembang pada tahun-tahun terakhir. Peranan usaha jenis ini pada perekonomian Indonesia tidak bisa dianggap sepele atau enteng. Perusahaan kecil menengah telah menyumbang banyak sekali manfaat bagi sendi-sendi perekonomian Negara ini. Industri kecil menengah adalah jenis industri yang justru bertahan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia.

Semangat industri kecil menengah yang tinggi dan manfaat yang dibawanya telah banyak membantu Negara ini dari keterpurukan ekonomi, memberikan peluang-peluang baru bagi kreatifitas yang tinggi dan lapangan kerja baru bagi puluhan juta pengangguran usia produktif di negeri ini. Namun, usaha industri kecil dan menengah untuk bisa maju lagi menatap dunia semakin sulit, hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi pada industri kecil dan menengah yang menghambat kemajuan industri itu sendiri.

Mengutip definisi industri yang diambil dari pendapat Adiningsih menyebutkan bahwa, beberapa hambatan yang dialami oleh industri kecil dan menengah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran.
3. Keterbatasan sumber daya manusia.
4. Kurangnya pemahaman keuangan dan akuntansi (Adiningsih, 2008)

Hambatan yang paling penting yang dialami oleh perusahaan adalah pengetahuan akan pemasaran. Konsep pemasaran yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan ke depan sedangkan konsep pemasaran yang jelek akan mengakibatkan porak-porandanya tiang-tiang penyangga perusahaan. Industri kecil dan menengah sama seperti industri besar mengharapkan hidupnya dari keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk. Penjualan produk dapat berlangsung dengan baik dan menguntungkan jika kegiatan pemasaran juga memiliki konsep yang baik.

Namanya juga industri kecil dan menengah, sudah barang tentu keuangan pada jenis industri ini kecil dan tidak dapat dibandingkan dengan industri besar. Kegiatan pemasaran seperti yang banyak dilakukan oleh industri besar otomatis tidak dapat di contoh karena keterbatasan yang terjadi pada masalah keuangan jenis industri kecil menengah akan sangat tidak mendukung. Industri besar melakukan pemasaran dengan konsep yang sangat tertata dan juga dengan keuangan yang cukup menguras kantong perusahaan. Kegiatan pemasaran pada industri besar di harapkan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Untuk industri kecil dan menengah diperlukan tatanan konsep pemasaran yang murah meriah namun memberikan banyak keuntungan dan hasil yang maksimal bagi kelangsungan industri kecil dan menengah. Salah satu jenis pemasaran yang mungkin dilakukan oleh industri kecil dan menengah adalah pemasaran dengan menggunakan website.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian Deskriptif yang menjelaskan bagaimana kebijakan Indonesia Dalam *Asean China Free Trade Area* (ACFTA) terhadap keberlangsungan industri kecil menengah. Jenis data yang dipakai yaitu jenis data sekunder yaitu data yang berasal dari hasil interpretasi data primer baik berupa buku, artikel dan akses media elektronik. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi literature yaitu mencari dan membaca buku-buku, laporan jurnal, artikel, tabloid, koran, dan data-data internet baik nasional maupun internasional. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu dengan menganalisis data sekunder dan kemudian menggunakan teori sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian

Menghadapi arus perdagangan bebas yang diberlakukan *Asean China Free Trade Area* (ACFTA) selaras dengan dibentuknya ASEAN Community, UKM tidak luput dari pengaruh proses integrasi ekonomi ASEAN ini. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UKM juga berperan dalam

mendistribusikan hasil-hasil pembangunan serta memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Perekonomian dunia yang semakin pesat seiring dengan perdagangan bebas akan membawabanyak pemain untuk terlibat didalamnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan menjadi salah satu pemain yang penting. Terutama di negara berkembang, seperti Indonesia, sektor UMKM adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Hal tersebut dikarenakan keberadaan UMKM telah banyak menyediakan sumber daya kewirausahaan (*entrepreneurial resources*) dan kesempatan lapangan kerja yang luas (*employment opportunities*) bagi masyarakat.

Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN dan China, serta tahun 2015 untuk serta Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Persetujuan ini menyangkut keberlangsungan UKM Indonesia, antara lain:

Persetujuan Perdagangan Bebas

Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap,,yaitu:

1. Early Harvest Program (EHP)

- a. Produk-produk dalam EHP antara lain:
Chapter 01 s.d 08 : Binatang hidup, ikan, dairy products, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan (SK Menkeu No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam kerangka EHP ACFTA). Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak kelapa/CPO, Coklat, Barang dari karet, dan perabotan (SK Menkeu No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA.
- b. Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0% pada 1 Januari 2006.

2. Normal Track

- a. Threshold :
40% at 0-5% in 2005 100% at 0% in 2010 (Tariff on some products, no more than 150 tariff lines will be eliminated by 2012),
- b. Jumlah NT II Indonesia adalah sebesar 263 pos tarif (6 digit).
- c. Legal enactment NT untuk tahun 2009 s.d 2012 telah ditetapkan melalui SK. MEN-KEU No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA.

3. Sensitive Track

1. Sensitive List (SL) :
 - a. Tahun 2012 = 20%
 - b. Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018.
 - c. Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit: tas, dompet; Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis;

Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glukosida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik

2. Highly Sensitive List (HSL) :

- a. Tahun 2015 = 50%
- b. Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware.²⁰

Rules of Origin didefinisikan sebagai kriteria yang digunakan untuk menentukan status asal barang dalam perdagangan internasional.

Dalam konteks ACFTA, mereka menjamin bahwa hanya produk-produk yang memenuhipersyaratan *Rules of Origin* dibawah ACFTA yang dapat memperoleh kelonggaran tarif. ASEAN dan China telah sepakat terhadap kriteria kandungan materi barang yang termasuk dalam ROO yaitu jika seluruhnya mengandung materi dari suatu negara anggota atau paling sedikit 40% kandungan materi berasal dari negara anggota. Para negara anggota ACFTA saat ini sedang menegosiasikan kemungkinan peraturan produk spesifik lainnya seperti adopsi proses CEPT tekstil terhadap ROO ACFTA.

Penyelesaian Sengketa

Perselisihan atau sengketa dagang antar pelaku usaha dalam ACFTA dapat diselesaikan melalui perjanjian Disputes Settlement Mechanism (DSM) ACFTA. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa dagang dengan prinsip kesamaan (*equitable*), cepat, dan efektif. Persetujuan DSM ini ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan China dalam pertemuan ke-10 KTT ASEAN pada bulan Nopember 2004 di Laos.

Persetujuan Perdagangan Jasa

Persetujuan Jasa ACFTA telah berlaku efektif sejak Juli 2007. Dengan adanya Persetujuan ini para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus *national treatment* untuk sektor dan subsector yang dikomitmenkan oleh masing-masing Pihak ACFTA. Paket Pertama Persetujuan Jasa ACFTA mencakup kurang lebih 60 subsector tambahan dari komitmen para Pihak di GATS/WTO. Dari sudut pandang tingkat ambisi liberalisasi, Paket Pertama tersebut mencerminkan tingkat komitmen yang cukup tinggi dari seluruh 4 moda penyediaan jasa baik *cross-border supply*, *consumption abroad*, *commercial presence*, dan *movement of natural persons*. Disamping memberikan manfaat dari meningkatnya arus perdagangan jasa antara kedua wilayah, Persetujuan Jasa diharapkan akan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor-sektor yang telah dikomitmenkan oleh para Pihak seperti : (a) *business services such as computer related services, real estate services, market research, management consulting*; (b) *construction and engineering related services*; (c) *tourism and travel related services*; (d) *transport services; educational services*; (e) *telecommunication services*; (f) *health-related and social services*; (g) *recreational, cultural and sporting services*; (h) *environmental services*; dan (i) *energy services*.

Persetujuan Investasi

Melalui Persetujuan Investasi tersebut, pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi. Disamping itu kedua pihak juga secara bersama-sama akan memperbaiki aturan investasi menjadi lebih transparan dan kondusif demi peningkatan arus investasi. Selain itu hal terpenting lainnya adalah ASEAN dan China sepakat untuk saling memberikan perlindungan investasi. Kegiatan sosialisasi ini akan memaparkan kebijakan, peraturan, ketentuan, dan prosedur investasi. Satu hal lagi yang sangat penting, kedua pihak sepakat mendirikan one stop centre untuk memberikan jasa konsultasi bagi sektor bisnis termasuk fasilitasi pengajuan perijinan. Dari sudut pandang investor, Persetujuan Investasi ASEAN – China memberikan berbagai manfaat nyata seperti: (i) jaminan perlakuan yang sama untuk penanam modal asal China ataupun ASEAN antara lain dalam hal manajemen, operasi, likuidasi; (ii) pedoman yang jelas mengenai ekspropriasi, kompensasi kerugian dan transfer serta repatriasi keuntungan; (iii) kesetaraan untuk perlindungan investasi dalam hal prosedur hukum dan administratif. Apabila terjadi sengketa yang muncul antar investor dan salah satu pihak, persetujuan ini memberikan mekanisme penyelesaian yang spesifik disamping adanya kesepakatan semua pihak untuk terus berupaya menjamin perlakuan yang sama atau non-diskriminatif.

Kerjasama Ekonomi

Didalam Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China, kedua pihak sepakat akan melakukan kerjasama yang lebih intensif di beberapa bidang seperti : Pertanian; Teknologi Informasi; Pengembangan SDM; Investasi; Pengembangan Sungai Mekong; Perbankan; Keuangan; Transportasi; Industri; Telekomunikasi; Pertambangan; Energi; Perikanan; Kehutanan; Produk-Produk Hutan dan sebagainya. Pemerintah China telah mengalokasikan dana sebesar USD 10 miliar dibawah China ASEAN Investment Cooperation Fund untuk membiayai proyek-proyek kerjasama investasi utama seperti infrastruktur, energi dan sumberdaya, teknologi komunikasi dan informasi dan bidang-bidang lainnya sekaligus menyediakan fasilitas kredit sebesar USD 15 juta untuk mendukung proses integrasi ASEAN dan kerjasama ekonomi dibawah ACFTA untuk lima tahun kedepan.

Hal ini dibuktikan dari sebagian besar UMKM tetap bertahan hidup saat krisis ekonomi Indonesia tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan struktur permodalannya yang lebih banyak bergantung pada dana sendiri (73%). Untuk melaksanakan peranan tersebut, UMKM Indonesia harus terus memperbaiki diri dengan menciptakan daya saing globalnya. Akan tetapi, UMKM dalam perkembangannya masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, pembinaan pada UMKM perlu terus dilakukan, terutama pembinaan dari sisi internal. Dua faktor yang bersifat internal adalah pertama, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), etos kerja, jiwa kewirausahaan dan naluri bisnis. Kedua, aspek manajemen yang meliputi kemampuan *planning*, *organizing*, *actuating* dan

controlling.

Berbagai kebijakan memang harus dibuat agar dampak Asean China Free Trade Area (ACFTA) tidak mengurangi perekonomian Indonesia. Hal yang paling krusial adalah dalam menekan harga produk lokal sehingga dapat bersaing dengan produk-produk murah dari Cina. Inilah mengapa perlunya menciptakan biaya produksi rendah.

Biaya produksi rendah bagi industri dalam negeri dapat diciptakan dengan pertama, menurunkan suku bunga pinjaman bank. Suku bunga pinjaman yang diterapkan di Indonesia adalah sebesar 13,6%. Suku bunga tersebut dianggap terlalu tinggi dan membebani para pengusaha, terutama pengusaha UKM. Bunga yang relatif tinggi memberikan keengganan bagi perusahaan maupun perorangan untuk meminjam uang karena biayanya dianggap masih mahal. Implikasi bunga pinjaman yang tinggi lainnya adalah akan menyebabkan sektor manufaktur sulit bersaing. Bunga pinjaman tersebut akan membebani ongkos kapital sehingga menaikkan biaya produksi. Dan selanjutnya seperti yang telah disebutkan di atas yakni membuat biaya produksi tinggi dan memaksa harga produk pun menjadi lebih mahal. Dengan demikian diperlukan penurunan suku bunga pinjaman agar meringankan beban biaya produksi dan juga mendorong pembukaan usaha-usaha baru agar terbuka kesempatan kerja yang lebih luas.

Kedua, memperbaiki infrastruktur. Infrastruktur memang tak dipungkiri merupakan variabel yang sangat krusial dalam memacu roda perekonomian. Bahkan Kwiek Kian Gie mengatakan, secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Penurunan kinerja infrastruktur berimplikasi pada terhambatnya distribusi barang dan jasa yang menyebabkan kenaikan biaya angkut, sehingga biaya produksi meningkat. Hal inilah mengapa perbaikan infrastruktur akan sangat menekan biaya produksi (<http://www.bappenas.go.id>)

Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UKM membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UKM dalam perekonomian. Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi,

evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah.

Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UKM yaitu di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, asuransi. Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UKM. Kebijakan pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam bentuk UKM (<http://www.pendidikanekonomi.com>)

Mewujudkan pengembangan UKM di Indonesia, Kemenkop dan UKM memiliki beberapa strategi. Di dalam rencana strategisnya tahun 2010-2014, dijelaskan bahwa arah kebijakan yang dikeluarkan memiliki beberapa fokus yang berkaitan dengan UKM, yaitu peningkatan iklim usaha yang kondusif (pengembangan peraturan dan perundang-undangan yang memudahkan, pembentukan forum dan peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kemampuan dan kualitas aparat, pengembangan model teknologi untuk mendukung UKM, dan lain-lain, peningkatan akses terhadap sumber daya produktif (penguatan permodalan UKM, pengupayaan penurunan suku bunga pinjaman bagi UKM, restrukturisasi usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitas investasinya, dan pengembangan sistem bisnis), pengembangan produk dan

pemasaran (pemanfaatan ilmu dan teknologi, penguatan jaringan usaha dalam dan luar negeri, dan fasilitasi promosi), dan peningkatan daya saing SDM (pengembangan kewirausahaan, manajerial, keahlian teknis, dan kemampuan dasar).

Selain fokus strategi tersebut, kebijakan Kemenkop dan UKM juga dimaksudkan untuk mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, meningkatkan sarana dan prasarana aparatur kementerian, dan mengembangkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan UKM. Di samping program-program yang dijalankan oleh Kemenkop dan UKM, beberapa lembaga lain di Indonesia juga melakukan usaha untuk membantu perkembangan UKM. Sebagai contoh, Bank Indonesia memiliki kebijakan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan yang salah satunya bertujuan untuk membantu akses pendanaan bagi UKM. Kebijakan ini tertuang baik dari sisi penawaran maupun permintaan.²⁰

Upaya lain yang juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, misalnya pada tanggal 31 Desember 2009 Kementerian Perdagangan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai kekhawatiran industri di dalam negeri atas pelaksanaan ACFTA dan CEPT-AFTA secara penuh, dan meminta pelaksanaan perjanjian dimaksud dapat ditinjau kembali.

Disamping itu, Pemerintah juga telah membentuk Tim Koordinasi yang bertugas menyelesaikan hambatan industri dan perdagangan dalam rangka memperkuat daya saing industri nasional dalam menghadapi perdagangan global. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Tim tersebut antara lain :

1. Meningkatkan efektivitas pengamanan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan pengawasan peredaran barang dalam negeri melalui peningkatan pemberlakuan sejumlah instrumen yang sesuai dengan disiplin perjanjian internasional, seperti standar mutu, HaKI dan perlindungan konsumen, serta mencegah dumping dan lain-lain.
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penerbitan dan pemanfaatan dokumen surat keterangan asal (SKA) untuk ekspor dan impor.
3. Melakukan penguatan pasar ekspor, seperti Trade Promotion Center.
4. Peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri.
5. Penanganan issue domestik lainnya, seperti pembenahan tata ruang dan pemanfaatan lahan, infrastruktur dan energi, perluasan akses pembiayaan, perbaikan pelayanan publik, dan lain-lain (<http://www.setneg.com>)

Selain langkah-langkah tersebut di atas, dalam rangka penguatan daya saing, diperlukan adanya tiga strategi sebagai berikut:

1. Strategi Pertama diarahkan kepada Penguatan Daya Saing Global, yang meliputi Penanganan Isu Domestik yaitu:
 - a. Penelahaan lahan dan kawasan industri.
 - b. Pembenahan infra struktur dan energy.
 - c. Memberikan insentif (pajak maupun non paja lainnya).
 - d. Membangun kawasan ekonomi khusus (KEK).
 - e. Perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga (KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Modal Ventura, Keuangan Syariah, anjak piutang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dsb).

- f. Pemberian sistem logistic.
 - g. Perbaikan pelayanan publik (NSW: National Infrastructure Quality).
 - h. Penyederhanaan peraturan.
 - i. Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan.
2. Strategi Kedua adalah Pengamanan Pasar Domestik meliputi:
- a. Pengawasan di Border yaitu meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan FTA, menerapkan Early Warning System untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor, pengawasan penggunaan surat keterangan asal barang (SKA) dari negara-negara mitra FTA, pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, label, Ingredient, kadaluarsa, kesehatan, lingkungan dan security, penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO (seafguard mesures) terhadap industri yang mengalami kerugian yang serius akibat tekanan impor, penerapan instrumen anti dumping dan countervailing duties atas importasi yang unfair.
 - b. Peredaran barang di pasar lokal, yaitu task force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri, kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia.
 - c. Promosi penggunaan produksi dalam negeri, yaitu mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres Nomor 2 Tahun 2009), menggalakkan program 100% Cinta Indonesia dan Industri kreatif.
3. Strategi Ketiga diarahkan kepada Penguatan Ekspor meliputi:
- a. Mengoptimalkan peluang pasar Cina dan ASEAN.
 - b. Penguatan peran perwakilan luar negeri.
 - c. Promosi pariwisata, perdagangan dan investasi (TTI).
 - d. Penggulungan masalah dan kasus ekspor.
 - e. Pengawasan SKA Indonesia.
 - f. Peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor

Berkaitan dengan penguatan ekspor tersebut maka kegiatan promosi ekspor difokuskan kepada promosi yang meliputi:

1. Berpartisipasi dalam pameran dagang internasional.
2. Menyelenggarakan Instore Promotion bekerjasama dengan departemen store/mall yang dapat dilakukan dengan Indonesian Week di hotel.
3. Mendukung pengusaha/asosiasi Indonesia dalam mengikuti pameran dagang di luar negeri.
4. Mendukung promosi pameran dagang yang diselenggarakan di Indonesia.
5. Menerima misi dagang dan misi pembelian dari luar negeri.
6. Menyelenggarakan *Business Forum*.
7. Menyelenggarakan Misi Dagang (*Trade Mission*) dan Misi Pemasaran (*Marketing Mission*) di luar negeri.
8. Menyelenggarakan *Permanent Trade Display* (PTD)

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor

pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan, maka kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Indonesia memiliki beberapa kebijakan terhadap keberlangsungan UMKM Indonesia dalam Asean China Free Trade Area (ACFTA).

Pemerintah Indonesia kemudian mencanangkan beberapa kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi terkait langsung dengan UMKM Indonesia yang berisikan :

1. Peningkatan Layanan Jasa Keuangan Untuk Pelaku UMKM.
2. Peningkatan Infrastruktur Layanan Jasa Keuangan Untuk Pelaku UMKM.
3. Peningkatan Kemampuan dan Penguasaan Aspek – Aspek Teknis dan Manajemen.

Mewujudkan pengembangan UKM di Indonesia, Kemenkop dan UKM memiliki beberapa kebijakan. Di dalam rencana tahun 2010-2014, dijelaskan bahwa arah kebijakan yang dikeluarkan memiliki beberapa fokus yang berkaitan dengan UKM :

1. Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif.
2. Pengembangan Peraturan Perundang – undangan.
3. Pembentukan Forum dan Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga.
4. Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Aparat.
5. Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif.
6. Pengembangan Model teknologi Untuk Mendukung UMKM.
7. Pengembangan Produk dan Pemasaran.
8. Peningkatan Daya Saing SDM.

Daftar Pustaka

Buku

- Adiningsih, 2008. Kamus Besar Ekonomi. Pustaka Grafika : Bandung
- Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teoridan Proses. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik ed.2.GadjahMada University Press : Yogyakarta.
- Harefa, Mandala, “Kebijakan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Peranannya Dalam Perekonomian”, Jurnal Kajian, 14(2), 2008.
- Leo Agustino. 2008. “Dasar-dasar Kebijakan Publik”.Alfabeta, Bandung.
- Pius A. Partanto dan Dahlan M, 2001. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Arkola, Surabaya.
- Sigit Winarno dan Sujana I. 2007. Kamus Besar Ekonomi.Pustaka Grafika : Bandung.

Wezi Tresia O. Efektifitas Pemberlakuan Asean China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Pasar Industri Kosmetik Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.

Internet

Asean China Free Trade Area, terdapat di :

http://asean.org/?static_post=annexes-to-the-framework-agreement-on-comprehensive-economic-co-operation-between-asean-and-the-people-s-republic-of-china-phnom-penh-4-november-2002

Asean China Free Trade Area, terdapat di :

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-china-fta-id0-1356076310.pdf>

Common Effective Preferential Tariff dalam rangka ASEAN Free Trade Agreement, terdapat di :

http://asean.org/?static_post=agreement-on-the-common-effective-preferential-tariff-cept-scheme-for-the-asean-free-trade-area-singapore-28-january-1992

Dampak ACFTA, terdapat di:

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4375

Departement Koperasi 2008, terdapat di :

www.depkop.go.id

Isi Perjanjian ACFTA KEPRES 48, Tahun 2004, terdapat di :

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-china-fta-id0-1356076310.pdf>

Kebijakan Pemerintah Terhadap UKM, terdapat di :

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/kebijakan-pemerintah-terhadap-ukm.html>

Kementrian Skretariat Negara Republik Indonesia, terdapat di :

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4375

Pasar Bebas Asean, terdapat di :

<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf>

Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi, terdapat di :

http://www.bappenas.go.id/files/3013/5228/3483/05abdul__20091014131228__2260__0.pdf

Strategi Pemberdayaan UKM menghadapi Pasar Bebas ASEAN, terdapat di :

<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf>